

**Apa bedanya Dibayar Bulanan tercentang atau Hari Kerja diisi pada menu Bukti Pemotongan PPh 21 dan/atau 26 ?**

Article Number: 132 | Rating: Unrated | Last Updated: Fri, Sep 12, 2014 at 12:26 AM

**Apa bedanya Dibayar Bulanan tercentang atau Hari Kerja diisi pada menu Bukti Pemotongan PPh 21 dan/atau 26 ?**

Contoh : Bayu di bulan April mempunyai Bruto sebesar Rp. 3.000.000,- dengan 15 Hari Kerja. Pada Bukti Pemotongan PPh 21 dan/atau 26 : Jika dibuat dengan Dibayar Bulanan maka nilai PPh 21 dari penghasilan tersebut sebesar Rp. 48.750,- Jika dibuat dengan memasukan Jlh harinya di bagian Hari Kerja maka nilai PPh 21 dari penghasilan tersebut sebesar Rp. 99.350,-

Angka yang dihasilkan berbeda dikarenakan cara perhitungan antara dibayarkan bulanan dan dibayarkan harian berbeda sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012. Berikut cara perhitungannya.

1. Dibayar Bulanan

| Jenis Penghasilan   | Status PTKP | Nilai PTKP | Bruto     | PKP Kumulatif Sebelumnya | Tarif | PPh 21 |
|---|-------------|------------|-----------|--------------------------|-------|--------|
| 1. Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas <input checked="" type="checkbox"/> Dibayar Bulanan<br>Hari Kerja: <input type="text"/> PPh DTP <input type="text"/> | TK/0        | 2.025.000  | 3.000.000 |                          | 5 %   | 48.750 |
| 2. Imbalan Distributor MLM  |             |            |           |                          |       |        |

Upah bulan April (Rp 3.000.000)

Â

Upah disetahunkan

Rp 3.000.000 X 12

Â

PTKP TK/0 Bulanan

Rp 24.300.000

Â

PKP

Pembulatan PKP

Â

PPh 21 Terutang

5% X Rp 11.700.000

Â

Â

Â  
Â  
Â  
:  
Â  
Â  
:  
Â  
:  
Â  
Â  
Â  
:  
:

2. Dikawatir Dikawatir Dikawatir ( Hari Kerja di isi dengan Jlh Hari Kerja Pegawai tersebut )

Untuk yang di bayar secara harian, terbagi 2 kondisi yaitu Jika jumlah penghasilan yang diterima :

- Masih di bawah PTKP sebulan, maka PPh 21 dihitung dari upah sehari di atas dari Batas Upah Harian, lalu dikalikan dengan Jumlah Hari Kerja yang dibayarkan.
- Di atas PTKP sebulan, maka PPh 21 dihitung dari jumlah penghasilan yang di terima dikurangi dengan PTKP selama jumlah hari kerja.

D

Berdasarkan data contoh di atas, cara perhitungan sebagai berikut :

Dikarenakan upah yang diterima oleh pegawai tersebut di atas dari PTKP sebulan ( Rp. 3.000.000,- untuk 15 hari kerja ), maka PPh 21 dihitung dengan opsi ke-dua seperti berikut :

D

|                                  |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Upah bulan April (15 Hari Kerja) | : | Rp 3.000.000       |
| PTKP TK/0 Harian                 | : |                    |
| Rp 24.300.000/ 360               | : |                    |
| = Rp 67.500                      | : |                    |
| PTKP TK/0 (15 Hari Kerja)        | : |                    |
| Rp 67.500 X 15                   | : | Rp 1.012.500 (-)   |
| PKP                              | : | Rp 1.987.500       |
| Pembulatan PKP                   | : | Rp 1.987.000       |
| PPh 21 Terutang                  | : |                    |
| 5% X Rp 1.987.500                | : | <b>Rp 99.350,-</b> |

D

Contoh lainnya untuk PPh 21 yang dibayar harian :

D

The screenshot shows a software interface for recording PPh 21 withholding. The window title is "Bukti Pemotongan PPh 21 dan/atau 26". The interface includes a menu bar with options like "New", "Delete", "Gross Up", "Report", "Setup Pegawai", "Import From Excel", and "Close". Below the menu is a "Pilih Periode" dropdown set to "201304". The main form contains fields for "Nomor" (21/2013/04/001), "Nama W/P" (Bayu), "NPWP" (20.202.020.1-222.000), "Tanggal" (30/04/2013), "Tahun" (2013), "Bulan" (April), "Alamat" (Jakarta), "Tanda Tangan" (Catherine), "Keterangan", "Jenis Pengh." (Upah Pegawai Tidak Tetap), "Record Created" (09/07/2013 1:28:30), and "Record Modified" (10/07/2013 10:30:13). At the bottom, there is a table with columns: "Jenis Penghasilan", "Status PTKP", "Nilai PTKP", "Bruto", "PKP Kumulatif Sebelumnya", "Tarif", and "PPh 21". The table contains two rows of data, with the first row showing a calculation for "Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas" resulting in a PPh 21 of 15,000.

| Jenis Penghasilan  | Status PTKP | Nilai PTKP | Bruto   | PKP Kumulatif Sebelumnya | Tarif | PPh 21 |
|--|-------------|------------|---------|--------------------------|-------|--------|
| 1. Upah Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas <input type="checkbox"/> Dibayar Bulanan<br>Hari Kerja: 3 PPh DTP 0 | TK/0        | 2.025.000  | 900.000 |                          | 5 %   | 15.000 |
| 2. Imbalan Distributor MLM   |             |            |         |                          | %     |        |

Bayu di bulan April mempunyai Bruto sebesar Rp. 900.000,- dengan 3 Hari Kerja. Cara perhitungan PPh 21 sebagai berikut :

Dikarenakan upah yang diterima oleh pegawai tersebut masih di bawah PTKP sebulan ( Rp. 900.000,- untuk 3 hari kerja ), maka PPh 21 dihitung dengan opsi pertama seperti berikut :

Â

|   |                           |     |                                 |
|---|---------------------------|-----|---------------------------------|
| Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Sehari   | Rp. 900.000 / 3           | Â : | Â RpÂ Â Â Â 300.000             |
| Upah sehari diatas Rp. 200,000,- adalah | Rp. 300.000 - Rp. 200.000 | Â : | Â RpÂ Â Â Â 100.000             |
| PPh Pasal 21 untuk 1 hari kerja.        | 5% * Rp. 100.000,-        | Â : | Â RpÂ Â Â Â Â Â Â 5.000         |
| PPh Pasal 21 yang harus dipotong        | 3 * Rp. 5.000             | Â : | Â RpÂ Â Â Â Â Â Â <b>15.000</b> |

Â

---

### Custom Fields

- **Software:** PPh21, Payroll
  - **versi:** Pay402; Pay501; PPh602; PPh701
- 

Posted by: [tia](#) - Tue, Sep 9, 2014 at 1:48 AM. This article has been viewed 4116 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/apa-bedanya-dibayar-bulanan-tercentang-atau-hari-kerja-diisi-pada-menu-k>